PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menetapkan Retribusi Daerahnya sesuai dengan kewenangan otonominya;

b. bahwa struktur besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dituangkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini;

c bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 546, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4543);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAM-PAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
b Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
c Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
d Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan;
e. Kepala Dinas/Instansi adalah Kepala Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan;
f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan yang merupakan unsur pelaksana operasional di lapangan;
g. Sampah adalah segala sisa aktivitas makhluk hidup yang harus di buang baik berbentuk organik atau anorganik ;
h. Sampah Organik adalah samapah yang apabila di buang dapat berkontraminasi dengan tanah secara alami dan pada waktu relative singkat akan terjadi pembusukan ;
i. Sampah Anorganik adalah sampah yang sangat sulit berkontraminasi dengan tanah dan memerlukan waktu yang lama untuk terjadi pembusukan ;
j. Tempat sampah adalah tempat yang terbuat dari kayu, plastik, kaleng / seng atau bahan lainnya yang dipergunakan dan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan sampah ,
k. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya di sebut TPSS adalah bangunan tempat penampungan sampah yang berasal dari sumber sampah, sebelum di buang ke tempat pembuangan sampah akhir ;
l Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah bangunan / lahan tempat untuk penampungan akhir pengolahan dan pemusnahan sampah ;
m. Angkutan sampah adalah suatu kegiatan pemindahan sampah dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan mobil sampah, container, gerobak sampah atau lainnya berdasarkan kebutuhan .

n. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan untuk kepentingan pribadi atau badan ;
o. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
p. Pihak ketiga adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa pelayanan kebersihan.

BAB II
PELAYANAN KEBERSIHAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyeleng-garakan usaha-usaha pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pelayanan kebersihan kepada masyarakat ;
(2) Pelayanan kebersihan dilaksanakan melalui cara :
   a. Pelayanan dari rumah kerumah dengan menggunakan gerobak, truk sampah, countainer atau sesuai kebutuhan sampai ke TPSS/TPAS;
   b. Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS;
   c. Pengangkutan sampah oleh pihak ketiga dari sumber sampah ke TPAS.
(3) Pelayanan kebersinan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan atau dapat di laksanakan oleh pihak ketiga ;
(4) Untuk mengoptimalkan pelayanan kebersihan sebagaiman dimaksud ayat (2) pasal ini maka perlu dilibatkan partisipasi aktif masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 3

(1) Setiap penduduk/pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan ;
(2) Kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas bahu jalan, sekitar halaman / pekarangan masing-masing ;
(3) Setiap penduduk/ pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan yang meliputi rumah tinggal, perkantoran pertokoan, hotel, pabrik/ industri, pasar, terminal, rumah sakit, rumah makan dan sarana umum lainnya wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara;
(4) Sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, sebelum di buang ketempat sampah, terlebih dahulu harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(5) Setiap pengemudi atau pemakai kendaraan bermotor roda empat atau lebih baik kendaraan angkutan umum maupun pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya ;
(6) Setiap badan atau orang yang menguasai atau mengelola suatu komplek perumahan perkantoran, pertokoan, pasar, rumah sakit, rumah makan dan sarana umum lainnya, wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran air, pelataran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya serta wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara;
(7) Setiap badan / lembaga atau orang yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara kebersihan lingkungan ditempat diadakannya keramaian tersebut;

(8) Sampah yang berasal dari penebangan pohon, sisa bangunan atau lainnya yang berasal dari perumahan penduduk, kebun, dan sebagainya merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemeliharaan kebersihan diluar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 peraturan Daerah ini merupakan kewajiban Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan.

Pasal 5

Setiap penduduk / pemilik / penghuni / penanggung jawab bangunan dilarang :

a. mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, pagar dan sarana umum lainnya
b. Membuang sampah dijalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan dan sarana umum lainnya.
c. Membakar sampah di pinggir sungai, selokan, jalan, jalur hijau, taman dan sekitar pekarangan sehingga mengganggu ketertiban umum.
d. Membuang dan menumpukkan sampah dari penebangan pohon, sisa bangunan atau lainnya di pinggir jalan atau tempat lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan keindahan

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Objek retribusi pelayanan kebersihan adalah :
   a. Pengangkutan dan Pembuangan dari sumber sampah ke TPSS;
   b. Pengambilan dan Pengangkutan sampah dati TPSS ke TPAS;
   c. Penyediaan, Pengadaan atau pemusnahan sampah di TPAS;
   d. Izin penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh Pihak Ketiga.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
   a. Pelayanan Kebersihan jalan umum dan protokol;
   b. Pelayanan Kebersihan Taman ruangan tempat umum.
(3) Subjek retribusi pelayanan kebersihan meliputi :
   a. Setiap penduduk/pemilik/penghuni/ penanggung jawab bangunan rumah tinggal, kantor, rumah sakit/poliklinik, pertokoan, Hotel, Kios, Los, restoran/rumah makan, penginapan, pasar/swalayan, dan industri kecil/besar di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
   b. Pihak Ketiga yang menyelenggarakan pelayanan kebersihan dan pemanfaatan TPAS.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB VI
KERJASAMA PELAYANAN DAN PERIZINAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga jika dianggap perlu dalam pelayanan kebersihan dan pengelolaan serta pemanfaatan sampah.

Pasal 10

(1) Badan Hukum/badan yang akan menyelenggarakan usaha pelayanan kebersihan diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, harus memiliki izin tertulis dari Bupati yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan.
(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT JASA PELAYANAN

Pasal 11

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume sampah dan klasifikasi pengguna jasa.
(2) Jenis sampah dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan anorganik berbahaya atau tidak berbahaya.
(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan kubikasi atau luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek kejadian;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasional pengumpalan, pengangkutan, pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPAS.

BAB IX
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Lurah/Kepala Desa berkewajiban membantu kelancaran atau bekerjasama dengan petugas untuk memungut retribusi terhadap warga, sarana umum lain yang ada diwilayahnya yang telah mendapatkan pelayanan/jasa pengangkutan dan

pembuangan sampah harian maupun insidentil, seperti sampah tebangan pohon, persedekahan atau keramaian lainnya;

2) UPT Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi pertokoan, rumah makan, Pasar, Kios, Los, pedagang lainnya dilokasi pasar, hotel, kantor, dan sarana umum lainnya diwilayah kerjanya masing-masing.

3) Petugas Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan bertanggung jawab untuk memungut retribusi pelayanan persamapahan/kebersihan sarana umum yang berada di Ibukota Kabupaten.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat;

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemukiman/Rumah Tinggal/Komplek Perumahan yang telah mendapatkan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,-/bulan dan pemukiman lainnya Rp. 1.000,-/bulan.
2. Dilingkungan pasar dan terminal Rp. 500,-/hari
3. Ruko/Toko/Kios/pedagang yang berlokasi diluar pasar :
   a. Ruko Rp. 10 000,-/bulan
   b. Toko Rp. 6.000,-/bulan
   c. Kios/warung Rp. 5.000,-/bulan
   d. Pedagang Kaki Lima Rp. 500,-/hari
4. a. Plaza Rp. 20.000,-/bulan
   b. Swalayan Rp. 15.000,-/bulan
   c. Mall/Mini Market Rp. 15.000,-/bulan
5. Kantor Pemerintah dan Swasta Rp. 10.000,-/bulan
6. Sekolah Pemerintah & Swasta Rp. 6 000,-/bulan
7. Badan Usaha/Restoran/Rumah makan
   a. Besar Rp. 15.000,-/bulan
   b. Sedang Rp. 10.000,-/bulan
   c. Kecil Rp. 5.000,-/bulan
8. Hotel/Penginapan dan sejenisnya
   a. Besar Rp. 15.000,-/bulan
   b. Sedang Rp. 10.000,-/bulan
   c. Kecil Rp 5.000,-/bulan
9. Rumah Sakit/Poliklinik dan sejenisnya Rp. 6.000,-/m^3
10. Industri Rp. 3 000,-/m^3
11. Tempat hiburan/rekreasi Rp. 3.000,-/m^3
12. Bekas tebangan pohon/puing bangunan Rp 5.000,-/m^3
13. Lembaga masyarakat/kelompok TPS
    a. Timbunan sampah s/d 2 m^3 Rp 2.000,-/m^3
    b. Timbunan sampah 2 s/d 5 m^3 Rp. 5.000,-/m^3
    c. Diatas 5 m^3 Rp. 6 000,-/m^3

14. Sampah yang mengandung racun yang telah melalui proses netralisir lebih dahulu dan dikemas dan tidak rusak selama 5 tahun dikenakan biaya Rp. 150.000,-/m^3.
15. Pelayanan pembuangan sampah dengan angkutan sendiri dikenakan biaya pengolahan/pemusnahan di TPAS Rp. 3.000,-/m^3.
16. Pelayanan angkutan sampah atas permintaan perorangan/badan dikenakan tarif :
    a. Biaya angkutan berdasarkan banyaknya kubikasi (m^3) Rp. 10.000-/m^3
    b. Biaya pemusnahan di TPAS Rp. 2.500,- m^3.

BAB XI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 15

(1) Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan bertanggung jawab melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi sampah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
(2) Bendaharawan Penerima pada Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan harus menyetor hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah.
(3) Sebagai bukti pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Pembayaran retribusi dari subjek retribusi kepada petugas pemungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh)setiap bulannya.
(5) Subjek retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan tambahan berupa denda sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perbulan.

BAB X
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Teknis Pengelola.

BAB XI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
    a. diterbitkan surat teguran atau
    b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah *Pelanggaran* .

Pasal 19

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik Umum bahwa tida terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnnya melalui Penyidikan Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
   i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lemabaran Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 1999) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Oktober 2007.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2007.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2007 NOMOR 27

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2007 NOMOR

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2007 NOMOR